



YAYASAN GANESHA NUSANTARA

Jl. Sumatera No. 35 Bandung Telp.(022) 4204535 Fax.(022) 4233532

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN GANESHA NUSANTARA
NOMOR: 070/YYS/GN/XII/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN REKTOR
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI)
PERIODE 2020-2024**

KETUA YAYASAN GANESHA NUSANTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelanjutan kepemimpinan dan pengelolaan UNIBI, dianggap perlu menunjuk dan mengangkat Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Periode 2020 – 2024;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Yayasan Ganesha Nusantara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70/D/O/2007 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesah Nusantara di Bandung;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN GANESHA NUSANTARA TENTANG PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI) PERIODE 2020-2024.
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk kembali, Saudara

Dr. Ir. BOB FOSTER, M.M

Untuk melaksanakan tugas sebagai

**Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Periode 2020 – 2024**

- Kedua : Menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas dan/atau yang ditetapkan oleh Yayasan.

- Ketiga : Kepada Rektor yang diangkat akan diberikan Honorarium sesuai dengan Ketentuan Anggaran yang berlaku di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Desember 2019

Yayasan Ganesha Nusantara,



Ir. Darwin Sinaga
Ketua

Tembusan :

1. Yth. Kepala LLDikti Wilayah IV Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Senat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
3. Yth. Rektor

Lampiran

Keputusan Ketua Yayasan Ganesha Nusantara

Nomor : 070/YYS/GN/XII/2019

Perihal : Pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI)
Periode 2020 - 2024

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- **Tugas pokok**

Memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pembinaan sivitas akademika di Universitas dan hubungan dengan lingkungannya.

- **Fungsi**

- a. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi, nilai-nilai dan tujuan Universitas.
- b. Menyusun kebijakan dan norma penyelenggaraan akademik sesuai pertimbangan Senat Universitas.
- c. Menyusun dan mengusulkan Rencana Strategis Universitas untuk ditetapkan oleh Yayasan.
- d. Menyusun dan/atau mengubah serta mengusulkan rencana kerja manajerial dan anggaran Universitas untuk ditetapkan oleh Yayasan.
- e. Mengelola penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja manajerial serta anggaran Universitas.
- f. Mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga, Unit atau Unsur-unsur Organisasi Universitas yang merupakan perangkat struktural Universitas berdasarkan Statuta serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai tetap (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) kepada Yayasan.
- h. Menetapkan kode etik dosen, mahasiswa, dan pejabat struktural.
- i. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan etika akademik, peraturan Universitas, dan/atau peraturan Yayasan lainnya, sesuai dengan Statuta serta ketentuan perundang-undangan.
- j. Memberikan penghargaan Universitas dan gelar Doktor kehormatan.
- k. Mengelola seluruh kekayaan Universitas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas.
- l. Menerima, membina, mengembangkan mahasiswa, dan memberhentikan.
- m. Menyenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan Universitas yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.



- n. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana.
- o. Bertindak ke luar kelembagaan Universitas untuk dan atas nama Universitas.
- p. Mengusulkan pengangkatan Jabatan Akademik Dosen kepada Menteri melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- q. Membina dan mengembangkan hubungan baik antara Universitas dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional.
- r. Mengelola satuan layanan publik Universitas.
- s. Mengajukan usul penyusunan peraturan Yayasan yang terkait Universitas atau perubahannya kepada Yayasan.
- t. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Universitas kepada Yayasan secara berkala, serta menyampaikan laporan penyelenggaraan Tridharma di Universitas kepada pemerintah secara berkala setiap semester, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Yayasan Ganesha Nusantara,



Ir. Darwin Sinaga
Ketua